



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2020/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Gang XXXXXXXX RT. XX Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan, sebagai **Penggugat**,
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMP, tempat kediaman dahulu di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Gang XXXXXXXX RT. XX Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0002/Pdt.G/2020/PA.Klp, tanggal 2 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX No: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX selama 1 minggu kemudian pindah ke Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Gang. XXXXXXX RT. XX Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada Januari 2017, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pindah kerja ke Kumai. Dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan juga tidak memberi kabar. Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

8. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kuala Pembuang telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan Nomor Nomor 0002/Pdt.G/2020/PA.Klp tertanggal 6 Januari 2020 dan 6 Februari 2020, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI KESATU**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX Gang XXXXXXX RT. XX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan XXXXXXXXXXXX, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah dan mendengar Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di XXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX selama 1 (satu) minggu kemudian pindah ke rumah saksi dan selama pernikahannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2017 yang lalu karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, pamitnya untuk pindah kerja ke Kumai namun hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, tidak ada nafkah, tidak diketahui di mana tempat tinggalnya saat ini, dan Penggugat tidak ridha atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat masih dibantu oleh saksi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tentang keberadaan Tergugat sekarang, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX Gang XXXXXXX RT. XX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan XXXXXXXXXXXX di XXXXX, XXXXXXXXXXXX, saksi hadir sebagai wali sewaktu

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2020/PA.Klp



Penggugat dan Tergugat menikah dan mendengar Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di XXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX selama 1 (satu) minggu kemudian pindah ke rumah saksi dan selama pernikahannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2017 yang lalu karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, Tergugat pamit pindah kerja ke Kumai namun hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, tidak ada nafkah, tidak diketahui di mana tempat tinggalnya saat ini, dan Penggugat tidak ridha atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat masih dibantu oleh saksi;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tentang keberadaan Tergugat sekarang, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang untuk iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2020/PA.Klp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah memanggil pihak Tergugat untuk datang menghadiri sidang namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (*Ahkam al-Quran II : 405*);

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena pada bulan Januari 2017 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pindah kerja ke Kumai namun sampai sekarang tidak pernah kembali sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak ada kabar keberadaan tempat tinggal Tergugat yang pasti meskipun Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat sehingga Penggugat tidak rela atas tindakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta kejadian bahwa kedua saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah dan mendengar Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada awal tahun 2017, Tergugat pamit untuk pindah kerja ke XXXXX namun sampai sekarang tidak pernah

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi, tidak pernah mengirimkan nafkah wajib serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat, dan sampai saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

-

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2017 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pamit untuk pindah kerja ke XXXXX namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, tidak pernah mengirim nafkah, dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti;

-

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tapi tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa jika suami istri sudah terikat dalam perkawinan yang sah maka keduanya memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tersebut dimana salah satu kewajiban tersebut adalah kewajiban suami untuk menanggung nafkah istri dan

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya rumah tangga lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa jika suami istri sudah tidak mampu lagi memikul kewajiban luhur tersebut maka sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit untuk diwujudkan, bahkan cenderung menyebabkan terjadinya perpecahan sebagaimana fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika sebuah perkawinan sudah sangat sulit dan tidak mungkin mewujudkan tujuan luhurnya maka menurut pendapat Majelis tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan dan akan lebih baik jika diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya yang diucapkan sesudah akad nikah khususnya angka (1), (2) dan (4), yakni meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun, tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan dan tidak memperdulikan Penggugat selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup mempunyai alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab Syarkawi Tahrir Juz II halaman 302 berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً
بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai bunyi lafaznya."

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas pelanggaran sighat ta'lik talak, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas sikap dan perilaku Tergugat serta tidak bersedia meneruskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sebelum putusan dijatuhkan kepada Penggugat

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan membayar uang iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM**

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota I,

Ttd

HAKIM ANGGOTA I

Hakim Anggota II,

Ttd

HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti,

Ttd

PANITERA PENGANTI

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 1. Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp 400.000,00 |
| 3. Biaya PNBPNP | : | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 6.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : | Rp516.000,00 |

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2020/PA.Klp